



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 395A/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) sebagai salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pengukuran IKK di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025, perlu dibentuk tim pengukuran IKK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Pengarah dan Penanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Koordinator Instansi Pengukuran IKK Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Koordinator Instansi; dan
 - b. Analis Instansi Pengukuran IKK Lembaga Administrasi Negara Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Analis Instansi.
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : ...

- KELIMA : Dalam pelaksanaan pengukuran IKK Tahun 2025, Koordinator Instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a memiliki tugas untuk:
- a. menjadi penanggung jawab komunikasi dan koordinasi dengan Koordinator Nasional;
 - b. mengisi dan mengirimkan 3 (tiga) kebijakan pembangunan strategis untuk diajukan menjadi objek pengukuran;
 - c. mendistribusikan kebijakan yang digunakan sebagai objek pengukuran kepada analis instansi untuk dilakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;
 - d. melakukan pengecekan terhadap penilaian awal hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;
 - e. mengirimkan hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) ke Koordinator Nasional; dan
 - f. menindaklanjuti catatan verifikasi dan mengirimkan kembali kepada Koordinator Nasional.
- KEENAM : Dalam pelaksanaan pengukuran IKK Tahun 2025, Analis Instansi memiliki tugas untuk melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung.
- KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-Unit SKPD) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 November 2025
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Plh. SEKRETARIS DAERAH,


ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 395A/KEP/HK/2025
TANGGAL : 28 November 2025
TENTANG TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

PENGARAH DAN PENASIHAT DARI TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS
KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Rincian Tugas
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. Memberikan arahan strategis dan kebijakan umum dalam pelaksanaan kegiatan pengukuran IKK Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	b. Menjamin keterpaduan pelaksanaan pengukuran indeks dengan kebijakan pembangunan daerah, reformasi birokrasi, dan perencanaan daerah. c. Melakukan pengendalian umum terhadap pelaksanaan kegiatan Tim agar selaras dengan visi, misi, dan kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasihat	a. Memberikan nasihat, pertimbangan teknis, dan rekomendasi kebijakan kepada Pengarah dan Tim Pelaksana dalam pelaksanaan pengukuran indeks kualitas kebijakan; b. Menjamin bahwa metodologi, instrumen, dan hasil pengukuran sejalan dengan prinsip <i>governance</i> , akuntabilitas, efektivitas kebijakan, dan kepatuhan terhadap norma hukum; c. Memberikan masukan dalam penyusunan indikator, parameter, dan kriteria penilaian kebijakan daerah

			<p>berbasis bukti dan berorientasi hasil;</p> <p>d. Melakukan telaah terhadap hasil sementara pengukuran dan memberikan saran perbaikan agar hasil akhir dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan administratif;</p> <p>e. Memfasilitasi koordinasi lintas perangkat daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dan validasi hasil pengukuran; dan</p> <p>f. Memberikan bimbingan kepada tim teknis dalam interpretasi kebijakan dan penyusunan laporan hasil pengukuran indeks kualitas kebijakan.</p>
--	--	--	--

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Plh. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 395A/KEP/HK/2025
TANGGAL : 28 November 2025
TENTANG TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025


No.	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Rincian Tugas
1.	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Koordinator Instansi	a. Melaksanakan kegiatan pengumpulan data, telaah, dan analisis terhadap kebijakan daerah sesuai metodologi pengukuran indeks kualitas kebijakan;
2.	Khadijah Abubakar, S.STP/ Penelaah Teknis Kebijakan	Analisis Instansi	b. Menyusun laporan teknis hasil pengukuran serta rekomendasi peningkatan kualitas kebijakan daerah;
2.	Marni D. Oenunu, S.S.T.Keb, M.H/Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Analisis Instansi	c. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan akurasi dan keterpaduan data; d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Pengarah melalui Koordinator Instansi; dan e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pengarah atau Penasihat sesuai bidangnya.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Plh. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001